PERUBAHAN NILAI-NILAI PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA BERCERAI
(Studi terhadap istri yang gugat Cerai dalam masyarakat Minangkabau Kontemporer)

Oleh :

FACHRINA

Nomor Kontrak : 005/SP3/PP/DP2M/II/2006

ABSTRAK

Kecenderungan adanya gejala gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri juga ditemukan terjadi di Sumatera Barat dan bisa dikatakan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 dibandingkan dengan jumlah perceraian talak yang hanya 254 maka jumlah cerai gugat hampir dua kali lipatnya yaitu sekitar 455, begitu juga dengan tahun 2001 tercatat cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak. Di dalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang ini juga cenderung dapat dilakukan oleh wanita.

Kota Batusangkar dipilih mewakili daerah Minagkabau daerek dan kota padang sebagai daerah rantau. Pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif digunakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari segi pandangan wanita itu sendiri mengenai aspek kehidupan keluarga, perkawinan dan perceraian, melalui wawancara bebas dengan pedoman wawancara. Informan biasa dalam penelitian ini adalah wanita yang secara matrilinieal adalah orang Minangkabau, berstatus cerai dan melakukan gugat cerai terhadap pihak suami, serta bertempat tinggal di daerah penelitianvdan diambil secara porpusif berjumlah 15 orang serta 4 iInforman kunci yaitu para pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama dan Penghulu serta aparat pemerintahan yang terkait. Dari uraian kasus-kasus perceraian dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan informan melakukan gugat cerai bervariasi dan tampaknya setiap alasan tersebut tidaklah berdiri sendiri sebagai faktor tunggal melainkan merupakan satu rangkaian sebab, yang pada satu titik membuat informan memutuskan untuk menempuh proses perceraian, hal ini terlihat dari semua informan memberikan beberapa alasan (tidak hanya satu) yang menyebabkan perceraian. Akan tetapi dapat ditarik suatu hasil bahwa pada umumnya informan menjadikan faktor pelalaian kewajiban suami terhadap rumah tangga, kekerasan fisik, faktor suami telah menikah tanpa sepengetahuan istri atau ingin menikah dengan perempuan lain dan masalah ekonomi (keuangan) sebagai alasan utama mereka melakukan gugat cerai.

Dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian;

1. Perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah.
2. Makna kebebasan
3. Perceraian merupakan makna kemandirian